

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA
SEBELUM PERKAWINAN DI DESA BONEMARAWA
KECAMATAN RIOPAKAVA KABUPATEN
DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

MUH. SAMSUL HUDA
NIM : 15.3.09.0019

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Juli 2019 M





Muh. Samsul Huda
NIM. 15.3.19. 0019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muh. Samsul Huda NIM: 15.3.09.0019 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 10 Juli 2019 di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 10 Juli 2019 M
7 Dzulqaidah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Munaqisy 1	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	
Munaqisy 2	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing 1	Dr. Hilal Malarangan, M.H.I	
Pembimbing 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200502 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala” oleh Muh. Samsul Huda NIM: 15.3.09.0019, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 5 Juli 2019 M
2 Dzulqaidah 1440 H

Pembimbing I



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200502 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء ولمرسلين وا على اله وصحبه اجمعين .
اما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. maka penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Jumiran, Ibunda Tarmi, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai dan melimpahkan doanya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd., Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr.H. Abidin, M.Ag.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Drs. Ramang , M.Pd.I. beserta jajarannya

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus IAIN Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah. yang telah memberikan beberapa arahan dan kebijakan khususnya dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I Selaku Dekan Bidang Akademik DAN Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Yang telah banyak membantu penulis hingga penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Yang telah banyak membantu penulis hingga penyelesaian studi.
6. Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam, Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menempuh perkuliahan hingga selesai sesuai harapan.
7. Pembimbing I, Dr. Hilal Malarangan M.H.I dan Pembimbing II, Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I yang dengan ikhlas dan sepuh hati telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga sampai pada ujian tutup.
8. Penguji I, Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum, dan Penguji II Dra. Murniati Ruslan, M,Pd.I. yang telah memberikan kritikan dan masukan yang sangat berharga demi terwujudnya karya ilmiah yang baik dan benar.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palu, Supiani, S.Ag., serta seluruh Staf Perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan proposal dan skripsi penelitian ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah.

10. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) H. Ardiansyah Lamasitudju , S.Pd.M.Si. dan seluruh stafnya yang memberikan pelayanan dengan baik demi terselesainya skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf di Fakultas Syariah IAIN Palu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
12. Terimakasih kepada kakak saya Endrik Riawan dan Adik Saya Arif Triyoga yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
13. Teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015. Andri, Intan, Ansar, Edi, Rahmat, Tari, Sukma, ece, Fitriah, Sri Wahidah, Novi, Wahid, Umi, Inka, Siti, Sabrina dll yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga kita semua sukses. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam menjani proses akademik.
14. Sahabat-sahabatku tercinta yang terus memberi semangat dalam penyelesaian skripsi, Terlebih Kepada Melsandi S.Pd, yang sudah mensupport saya mulai masuk kuliah hingga lulus.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini dan penulis mohon maaf serta terimakasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya.

Palu, 5 Juli 2019 M
2 Dzulqaidah 1440 H
Penulis

Muh. Samsul Huda
NIM. 15.3.09.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pengertian Perkawinan.....	13
C. Kriteria Memilih Pasangan	15
D. Hukum Menikah, Tujuan, Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.....	37
B. problematika proses perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.....	43

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.....	50
---	----

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Kerangka Pemikiran
2. Nama Kepala Desa Bonemarawa
3. Jumlah Penduduk Desa Bonemarawa berdasarkan etnis

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Kelurahan
5. Foto Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : MUH. SAMSUL HUDA
Nim : 15 3 09 0019
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan Di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala

Perkawinan merupakan perintah Agama, dalam melangsungkan sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan dengan lancar melainkan banyak problematika yang akan dijumpai. Skripsi ini mengungkapkan bagaimana problematika dalam proses perkawinan yang ada di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala dan sekaligus ditinjau dari hukum Islam.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala. tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam problematika dalam proses perkawinan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap problematika tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian problematika dalam proses perkawinan meliputi beberapa faktor diantaranya adalah : faktor ekonomi, pendidikan, perayaan/walimah, orang tua dan pergaulan. Problematika proses perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala jika ditinjau dari segi hukum Islam dapat diselesaikan, yang mana hukum Islam lebih mengedepankan aspek kemudahan, asalkan semuanya sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian tentang Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa adalah dipicu adanya faktor ekonomi, pendidikan, walimah, restu Orang Tua dan pergaulan yang minim, sehingga faktor tersebut mempengaruhi jalannya pernikahan sehingga pernikahan menjadi tertunda bahkan batal. Jika ditinjau dari hukum Islam tidak ada yang bertentangan karena faktor tersebut memiliki dasar hukum sehingga untuk meminimalisir perlu adanya pendekatan dan musyawarah dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kawin adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Hidup berpasangan merupakan kehendak Allah kepada makhluk-Nya, sehingga makhluk-Nya dalam menjalani hidup di dunia dapat merasa nyaman dan tentram, selain itu, yang terpenting adalah rasa tentram itu tercipta sebagai pelajaran kepada manusia untuk berfikir tentang tuhan dan kekuasaan-Nya².

Allah Swt. Berfirman : dalam Q.S Al-Fatir Ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا
بِعِلْمِهِ ...

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadi-kan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan

¹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2016) Hal. 374

² Nasrul umam syafi'I dan ufi ulfiah, ada apa dengan kawin bedah agama?, (depok, Qultummedia), hal. 18

tidak (pula) melahirkan melainkan dengan pengetahuan-Nya”... (Q.s Fatir (35) :11)³.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), yang berbunyi sebagai berikut:

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan ikatan kedua-duanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan/hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad kawin bagi yang beragama Islam. Sebagai hubungan atau ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dalam pengertian perkawinan itu tercantum pula tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilaksanakan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya,

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan: (Karya Agung, Surabaya, 2006). H 618

⁴ Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karena tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai harapan, banyak rintangan yang akan dihadapi dalam melangsungkan perkawinan, diantara problematika yang sering muncul adalah faktor ekonomi, budaya, gengsi dan pendidikan.

Dalam hal ekonomi banyak kita jumpai dimana sepasang pemuda pemudi yang gagal melangsungkan perkawinan karena permasalahan perekonomian. Keadaan ekonomi seseorang dipandang sebagai salah satu penentu kebahagiaan, sehingga banyak orang yang memandang perlu adanya kemantapan ekonomi ketika akan mekawin, dan dalam hal ini kurang sesuai dengan ajaran Islam yang mana Allah menjamin rejeki atas orang yang mau kawin.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nur (24) Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Qs. An-Nur (24) : 32)⁵

Budaya dalam melangsungkan perkawinan juga dipandang sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses perkawinan, dimana sekarang mulai menjadi

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 354

trend budaya panaik yang mulai masuk keseluruh lapisan masyarakat, yang mana penerapan adat tersebut sudah tidak sesuai dengan konteksnya melainkan telah dirubah menjadi gengsi sosial dimana panaik sebagai penentu kesuksesan sebuah perkawinan. Karena gengsi yang tidak disesuaikan dengan keadaan ekonomi sehingga menjadi bumerang dalam masyarakat, terlebih dikalangan pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sangat merugikan pasangan pemuda yang ingin mekawin karena keinginan mulianya terbenturkan oleh gengsi. Padahal tujuan dari perkawinan adalah agar seseorang merasa tenang.

Allah Swt. Berfirman dalam Surat Ar-Rum (30) Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum (30) : 21)⁶

Dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang sekufuk agar tidak terjadi kesenjangan, dimana salah satu pasangan tidak dihargai dikarenakan salah satunya lebih kaya atau pendidikannya lebih tinggi. Akan tetapi jika salah satunya ikhlas untuk menerimanya maka itu tidak menjadi permasalahan, akan tetapi dikalangan masyarakat dalam hal pendidikan sangat diperhatikan, terlebih jika perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi maka laki-laki akan merasa

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit* Hal. 406

minder untuk mendekatinya, terlebih jika laki-laki tersebut taraf pendidikannya dibawah perempuan.

Proses untuk menuju perkawinan yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Bonemarawa yaitu mengadakan tembusan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk menanyakan kesediaannya untuk menerima pinangan dari pihak laki-laki. Apabila pihak wanita menyetujuinya maka dilangsungkannya musyawarah mengenai bantuan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita atau biasa disebut dengan uang belanja. Setelah proses tersebut maka akan dilangsungkan pertunangan dan penentuan hari kapan perkawinan akan dilangsungkan.

Akan tetapi prosesi perkawinan tidak selalu berjalan lancar karena masih banyak problematika yang menghambat jalannya proses perkawinan, hal ini diakibatkan pula dengan bercampurnya budaya sehingga memaksakan masyarakat untuk mengadopsi budaya yang menjadi trend pada saat itu. Sehingga tak jarang banyak yang menunda perkawinan bahkan sampai membatalkan perkawinan. Dengan adanya kasus seperti inilah yang membuat penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi problematika pemuda-pemudi sebelum perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menanggapi hal tersebut. Dengan dasar tersebut penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala” sebagai topik penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala” maka yang menjadi fokus permasalahan ialah:

1. Bagaimana problematika Sebelum perkawinan di desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan problematika Sebelum proses perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap problematika Sebelum perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran dan wawasan terhadap pasangan calon pengantin, orang tua dan masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan mengenai bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam melangsungkan perkawinan, sehingga dengan adanya penelitian ini

diharapkan mampu menjawab problematika pemuda dan pemudi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat praktis

- a) Di harapkan mampu memberikan dobrakan kepada setiap individu supaya seimbang dalam mentaati sebuah hukum, baik hukum positif maupun hukum islam yang erat kaitannya dalam kehidupan khususnya hukum keluarga.
- b) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai Problematika yang mempengaruhi jalannya perkawinan.
- c) Guna mengembangkan penguasaan ilmu serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan sebuah kajian ilmu dalam menggali sebuah hukum.

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih kongkrit agar tidak menyimpang dari pokok masalah yang akan dikaji dan untuk menghindari persepsi yang keliru atas pengertian judul yang dikemukakan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala” maka penulis perlu memberikan pengertian dari kata-kata kunci yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Qur'an dan Sunnah.⁷

2. Problematika

Problematika adalah hal-hal yang belum dapat dipecahkan dan menimbulkan masalah⁸. Jadi problematika yang penulis maksud adalah permasalahan, dimana permasalahan ini muncul ketika ada suatu keinginan (menikah), yang kemudian mempengaruhi jalannya proses perkawinan, yang menyebabkan penundaan atau kegagalan.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.⁹

Perkawinan yang penulis maksud adalah peristiwa yang terjadi ketika akan dilangsungkan sebuah perkawinan. Dalam proses ini biasanya terjadi hal-hal yang menyebabkan kelancaran maupun hambatan untuk mencapai sebuah hasil (perkawinan).

E. Kerangka Pemikiran

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

⁷ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (Cet. I: Makassar, IKAPI, 2010) H.17

⁸ Ebta Setiawan, Kkbi.web.id/problematika (akses 04 mei 2019)

⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (cet ke-6, Jakarta Kencana, 2006) hal. 48


yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Di Indonesia perkawinan diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan tidak selalu berjalan dengan sempurna, hal ini dikarenakan banyaknya problematika yang dihadapi oleh pasangan remaja yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan, sehingga perlu adanya upaya meminimalisir problematika tersebut agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat terkhusus kepada pemuda (i) yang ingin melangsungkan perkawinan.

Dalam upaya penyelesaian problematika dalam proses perkawinan perlu adanya tinjauan dari hukum Islam sehingga dalam meminimalisir Permasalahan tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam.

Dalam hal ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran dengan menggunakan permasalahan tersebut dengan konsep terkait. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum isi skripsi ini, perlu dikemukakan garis-garis besar isinya dengan tujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang akan diteliti. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang setiap babnya terdiri beberapa sub bab.

Bab I sebagai pendahuluan mengemukakan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini, Tinjauan Pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta garis-garis besar isi proposal skripsi yang merupakan gambaran umum dari skripsi ini.

Bab II berisi penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang proses perkawinan, ini merupakan kajian yang berhubungan dengan topik proposal. Pada bagian ini terdiri dari pengertian Perkawinan, hukum mekawin, Tujuan, Rukun, dan Syarat Perkawinan, Dasar hukum Perkawinan, pengertian Panai' dan Hikmah Perkawinan.

Bab III Berisi Metode penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV Penulis mengemukakan hasil penelitian selama meneliti di lokasi penelitian. Dengan sub bab sebagaimana problematika proses perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika proses perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.

Bab V merupakan penutup dari skripsi, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penulis Karya ilmiah yang membahas mengenai hambatan dalam perkawinan sudah banyak dijumpai dan diterbitkan diberbagai sumber dan literatur, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai Faktor penghambat Dalam Proses Perkawinan yang dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam penulisan ini, literatur- literatur itu akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji, adapun beberapa karya diantaranya:

1. Reski Kamal, NIM 50300112027, Judul :Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Pada karya ilmiah ini membahas tentang uang panaik, yang mana dalam uang panaik sarat dengan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan. dan itu berhubungan dengan permasalahan ekonomi, yang memicu hambatan dalam proses perkawinan. sementara pada pembahasan ini penulis menguraikan hambatan – hambatan dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Dimana persamaannya adalah sama-sama mempengaruhi jalannya sebuah pernikahan.
2. Yopandra Septuri, NIM : 1421010095, Judul : Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung

Barat). Pada skripsi ini membahas tentang pernikahan di usia yang sudah tua yang sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental, dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dan kebahagiaan paska menikah, persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan yang terlambat, akan tetapi ada perbedaannya yaitu pada skripsi ini membahas mengenai dampak yang akan dihasilkan ketika lambat menikah atau menikah ketika usia telah lanjut sedangkan yang penulis bahas adalah mengenai hambatan dalam melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan menjadi lambat.

B. Pengertian Perkawinan

Kata Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata ”zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹⁰

Menurut “ahli ushul”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni: Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaanan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: kencana,2017). h. 258

Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.

Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahlul ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.¹¹

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. penghargaan islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.¹²

Perkawinan ialah sunah yang dikehendaki Allah untuk dikerjakan hamba-hambanya guna menjalankan bahtera kehidupan. Ini sudah tidak aneh dalam kehidupan manusia.¹³

Allah ta'ala berfirman dalam QS. Az-Zariyat (51)Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu ingat (akan kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyat (51): 49).¹⁴

Perwujudan Hukum di depan pengadilan, hanyalah salah satu bentuk pelaksanaan hukum dalam hal timbul persengketaan atau perkara pidana dan perdata, tetapi hukum sendiri jauh lebih luas dan abstrak dari pada proses

¹¹ Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta, kencana,2017), h 258

¹² Jufry Al-Hazza, Muslimah bertanya; Islam memberi solusi, (Jakarta, Prima Jaya), h. 71

¹³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita Islam, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991), h. 15

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* H 756

pengadilan dan aparat-aparat hukum yang terlibat didalamnya. Ada lagi yang mengidentifikasi hukum dengan undang-undang.

C. Kriteria Memilih Pasangan

Dalam memilih pasangan tentulah tiap-tiap orang memiliki kriteria yang berbeda-beda, Berikut beberapa alasan mengapa seorang ingin menikah dan menurut ajaran agama Islam diantaranya :

1. Karena mengharapkan harta benda
2. Karena mengharapkan Keturunan/kebangsawanannya
3. Karena ingin melihat kecantikannya
4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik

Yang pertama, karena harta. Kehendak ini datang dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Misalnya ingin menikahi dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat, orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharapkannya atau yang akan dipungutnya. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi pada pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya kebawah pengaruh perempuan dari hartanya, sedangkan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

Terjemahan :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”... (Q.S An-Nisa (4) : 34)¹⁵

Yang kedua, Karena mengharapkan kebangsawannya, berarti mengharapkan gelar/pangkat. Hal ini tidak akan memberikan faedah sebagaimana yang diharapkannya, bahkan ia akan bertambah hina dan dihinaan karena kebangsawanan salah seorang diantara suami istri itu akan berpindah kepada orang lain.

Yang ketiga, Karena kecantikannya. Menikah hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asalkan dia jangan bersifat bangga/sombong karena kecantikannya itu. Tapi, Rasulullah saw menganjurkan untuk tidak menikahi wanita itu karena kecantikannya saja tetapi Rasul menyuruh untuk menikahi wanita karena agamanya.

Yang Keempat Agama dan budi Pekerti yang baik. Inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.

Rasulullah Saw. Bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* H 108

yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (H.R. Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)¹⁶

Jelaslah bahwa hendaknya yang menjadi patokan dan ukuran yang paling utama adalah agama dan budi pekertinya, bukan hartanya, kebangsawanannya ataupun kecantikannya. Dari keterangan-keterangan diatas, hendaklah wali-wali anak jangan sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak kebetulan dijalan yang benar, tentu dia seolah-olah telah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah.¹⁷

D. Hukum Menikah, Tujuan, Rukun dan Syarat perkawinan

Menikah memang sunatullah akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika ingin melangsungkan pernikahan terutama mengenai hukum menikah, karna terkadang masyarakat awam kurang memahami apa hukumnya melangsungkan pernikahan, adapun hukum melangsungkan pernikahan adalah :

1. Jaiz (Diperbolehkan) ini adalah dasar hukum asal menikah
2. Sunat, orang yang berkehendak untuk menikah sementara dia mampu menafkahi baik secara lahir maupun batin dan lainnya.
3. Wajib, pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila orang tersebut sudah mampu memberikan nafkah sementara dia takjut tergoda dan terjerumus dalam kemaksiatan dan zina.
4. Makruh, hukum ini berlaku apabila seorang akan menikah tapi ia tidak mampu memberikan nafkah.

¹⁶ Muhammad Ben Isma'il al-Buhari *Sahih Al-Buhari* (Dar Al-Kotob Al-ilmiah. cet 6. 2009)

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.* hal. 378

5. Haram, bagi seorang yang ingin menikah hanya ingin menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.¹⁸

Hukum diatas harus dipahami terlebih dahulu ketika ingin melangsungkan pernikahan, sehingga tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk menikah atau menunda meskipun pernikahan adalah sunatullah.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga¹⁹.

Ada 5 tujuan perkawinan diantaranya adalah:

1. Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat

Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui, pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggul jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena

¹⁸ Ibid h 382

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor, Kencana 2003). 22

dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan dorongan seksualnya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Nafsu syahwat merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka mereka yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka hendaknya berpuasa untuk mengendalikan diri.

2. Mengamalkan Ajaran Rasulullah SAW

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Sebagai umat Muslim, Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW berarti kita sudah menjalankan sunnah-ya. Salah satu sunnah Rasul itu adalah menikah.

3. Memperbanyak Jumlah Umat Islam

Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menambah jumlah umat Islam. Maksudnya di sini adalah buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

“Nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian dihadapan umat-umat lainnya kelak pada hari qiyamat.”

(Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, At Thabrany dan dishahihkan oleh Al Albany).

4. Mendapat Kenyamanan

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman :

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

5. Membina Rumah Tangga Yang Islami & Menerapkan Syari'at

tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang islami dan menerapkan syari'at. Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal dari tiap-tiap keluarga yang damai dan menjalankan perintah Allah. Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim 6)²⁰

²⁰ Miq Olah, *Ketahui Lima Tujuan Menikah dalam Islam*, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1478409053>, Akses 1 Juli 2019

Rukun dan syarat perkawinan Menurut jumhur ulama ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:²¹

1. Adanya Calon Mempelai Laki-Laki

Pertama adanya calon pengantin pria atau calon mempelai laki-laki atau disebut dengan calon suami. Jadi, rukun nikah pertama adalah adanya calon suami bagi mempelai perempuan.

Dan diharapkan rukun pertama ini tidak menghalangi secara syar'i calon pengantin. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya syarat bagi laki laki yang akan menjadi calon suami.

Yang harus diperhatikan untuk memenuhi rukun nikah adanya calon pengantin pria ini di antaranya adalah terpenuhinya kriteria calon laki-laki sesuai syariat islam berikut:

- a. Beragama Islam,
- b. Seorang laki-laki,
- c. Bukan mahram bersama calon istri,
- d. Paham wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut,
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram haji atau umroh,
- f. Bersama kerelaan sendiri dan bukan dalam suasana terpaksa,
- g. Tidak memiliki 4 istri sah dalam satu waktu,

²¹ Ahmad rofiq, Hukum islam di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada,1997), h 71-

- h. Paham wanita mengidamkan dinikahi dan sah dijadikan istri.

Kenapa seseorang yang tengah menjalankan ibadah ihram juga masuk kriteria yang disebutkan dalam rukun pernikahan seorang pengantin pria. Dijelaskan dalam sebuah hadits sebagai berikut, disampaikan bahwa:

“Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.” (HR. Muslim no. 3432)

2. Adanya Calon Mempelai Perempuan

Rukun Nikah kedua adalah adanya calon mempelai perempuan atau calon istri. Yang harus diperhatikan adalah agar rukunya terpenuhi, calon istri yang hendak dinikahi atau yang hendak menikah tidak ada yang menghalangi sesuatu hal sehingga dapat menyebabkan syarat nikah menjadi terlarang.

Maka beberapa syarat harus dipenuhi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seorang perempuan
- b. Perempuan yang hendak menikah/dinikahi beragama Islam
- c. Perempuan yang hendak menikah/dinikahi bukan mahram berasal dari calon suami.
- d. Perempuan yang hendak menikah/dinikahi sudah akil baligh.
- e. Perempuan yang hendak menikah/dinikahi tidak dalam suasana berihram haji atau sedang umroh.
- f. Perempuan yang hendak menikah/dinikahi tidak dalam era iddah.
- g. Perempuan yang hendak menikah/dinikahi bukanlah istri orang lain.

3. Adanya Wali Nikah Dalam Pernikahan

Ketiga, Rukun Nikah yang harus dipenuhi adalah dengan adanya wali nikah dalam akad pernikahan. Ini menjadi sangat penting. Terlebih dalam hadits Rasulullah SAW menerangkan berkenaan adanya wali dalam pernikahan:

“Tidak ada nikah kecuali bersama ada wali.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani t dalam Al-Irwa` no. 1839).

Selain itu, dijelaskan juga:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.” (HR. Abu Dawud no. 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud).

Bahkan, tak sekedar adanya wali nikah saja. Wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat yang dianjurkan sebagai salah satu syariat islam tentang wali nikah, di antaranya, syarat-syarat wali nikah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wali adalah seorang laki-laki
- b. Wali nikah memiliki akal
- c. Wali nikah beragama Islam
- d. Wali nikah sudah akil baligh
- e. Wali nikah tidak sedang dalam kondisi berihram haji atau umrah
- f. Wali nikah tidak fasik
- g. Wali nikah tidak cacat akal pikiran, gila atau bahkan sudah berusia sangat tua

yang harus kita ketahui, tanpa adanya wali nikah yang memiliki kriteria di atas, maka itu bathil dan pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Selanjutnya, dalam hukum islam di Indonesia yang juga berkenaan dengan hukum pernikahan, bahwa adanya wali nikah terdiri dari, wali nasab dan wali hakim. Wali hakim diketahui baru bisa bertindak kecuali wali nasab tidak ada atau bahkan tidak mungkin menghadirkannya atau bahkan tidak diketahui area tinggalnya.

4. Adanya 2 Orang Saksi

Rukun Nikah nikah selanjutnya adaah adanya dua orang saksi. Ya, di dalam suatu pernikahan yang harus kita ketahui adalah saksi merupakan sebuah keharusan yang dihadirkan dalam pernikahan dan tidak boleh ditiadakan.

Saksi di dalam sebuah pernikahan adalah salah satu rukun pelaksanaan akad nikah. Maka pernikahan harus dipersaksikan dua orang saksi.

Seperti hadits HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani t dalam Al-Irwa' no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami' no. 7556, 7557. Berikut kutipannya:

“Tidak ada nikah kecuali bersama ada wali dan dua saksi yang adil.”

Tentang beberapa syarat saksi dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Saksi nikah adalah seorang muslim dan seorang laki – laki.
- b. Saksi dapat bersikap adil
- c. Saksi adalah seseorang yang sudah akil baligh

- d. Seorang saksi tidak terganggu ingatannya (kesehatan)
- e. Seorang saksi tidak mengidap tuna rungu atau tuli.
- f. Saksi hadir saat prosesi akad nikah.

5. Adanya Ijab dan Qabul (Shighat)

Rukun Nikah ke lima adalah adanya ijab dan qabul saat berlangsungnya akad pernikahan. Jadi ijab dan qabul ini adalah rukun yang berasal dari adanya pernikahan. Sebab, ijab dan qabul merupakan tanda adanya akad pernikahan dan prosesi pernikahan tengah berlangsung. Nah kita sedikit bedah yuk, apa itu ijab dan apa itu qabul.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif, karena sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif juga membantu untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang hal yang sebenarnya terjadi, di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan karakteristik orang, tempat dan waktu.²² Dengan demikian maka peneliti ini berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.²³

²² M.Taufan, *Sosiologi Hukum Islam, Kajian Empirik komunitas sempalan*, (Ed,1, Cet,1 Yogyakarta; Cv Budi Utama 2016) h 99

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed, II; Cet IX Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 209

Pendekatan kualitatif adalah salah satu dari bentuk-bentuk pendekatan penelitian dalam wilayah pendidikan. Sedikit dijelaskan bahwa pendekatan ini memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh/merupakan kesatuan, dan berubah/*open ended*. Pendekatan ini menjadikan peneliti dan objek yang diteliti saling berinteraksi dimana penelitian dilakukan dari luar maupun dari dalam.²⁴

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²⁵

Menurut MC Millan dan Shumacher sebagaimana dikutip Ibnu Hadjar, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²⁶

Berkenaan dengan beberapa pengertian di atas, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman:

“singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif? Pertama, data yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. Adat itu mungkin telah dikumpul dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum siapa digunakan (melalui pencatatan, pengetikan,

²⁴ Ine Amirman Yousda dan Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992) h. 18-19

²⁵ Lexi J. Moleong, *op-cit*, h. 4

²⁶ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta : Rajawali, 1995), h. 25

penyuntingan, atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas”.²⁷

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatap langsung dengan para informan yang tidak lagi di rumuskan dalam bentuk angka-angka tetapi cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

Selanjutnya, sebelum peneliti turun ke lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survei penjajakan kepada pemuda dan pemudi mengenai problematika dalam proses perkawinan. Sesuai dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian proposal skripsi ini adalah di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, yang mana melalui pertimbangan diantaranya Desa bonemarawa adalah banyak pemuda dan pemudi di desa tersebut yang seharusnya sudah menikah akan tetapi belum juga menikah dan banyaknya keluhan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul ketika pemuda dan pemudi di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala hendak melangsungkan perkawinan

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta : UI-Press, 1992), h. 15-16

mereka selalu mendapatkan hambatan atau problem yang bisa menunda keinginan mereka atau bahkan dapat membatalkan perkawinan tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat partisipan. Sebagai pengumpul data, peneliti bertindak langsung menghubungi sumber-sumber yang sedianya dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Dengan demikian berarti peneliti termasuk dalam instrumen atau alat dalam penelitian ini.

Kehadiran peneliti adalah salah satu prosedur penelitian yang harus dilalui. Olehnya dalam penelitian ini, tentunya peneliti harus hadir dan berinteraksi langsung dengan obyek yang akan diteliti. Tanpa kehadiran peneliti, maka sebuah penelitian tidak akan sukses, dan akan sangat menentukan keabsahan data yang ditemukan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Karena jenis penelitian kualitatif, maka menurut Lofland, yang diikuti Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.²⁸

²⁸ *Ibid*, h. 112

Sedangkan menurut S. Nasution, sumber data dalam suatu penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu “data primer data sekunder”.²⁹ Data primer yaitu “jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan”. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan gambaran umum tentang objek yang diteliti.³⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang dilakukan peneliti demi memperoleh data yang real di lapangan untuk sebuah penelitian. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam pengumpulan data oleh peneliti yaitu :

1. Library Research

Suatu cara pengumpulan data dengan membaca dan memahami langsung buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Kutipan tidak langsung, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari literatur yang telah dibaca dan dipahami.
- b. Kutipan langsung, yaitu penulis membaca literatur yang ada kemudian mengutip dari teks tersebut dengan tanpa mengubah teks aslinya.

2. Field Research,

²⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. IV; Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 143

³⁰ *Ibid.*

Suatu pengumpulan data dengan jalan penulis langsung meneliti ke objek penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Sehingga peneliti mendapat data yang real yang sesuai dengan keadaan dilapangan mengenai Faktor Ekonomi dalam proses Perkawinan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan arah bagi peneliti dalam hal mengumpul data.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbukon, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dalam mencari secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³¹ Dengan demikian pelaksanaan penelitian diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih tertib dan terarah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik dalam memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan. Dengan menggunakan alat yang digunakan dalam berlangsungnya proses wawancara. Metode ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui informasi secara langsung dan mendalam terhadap objek yang diteliti.

Menurut Joko Subagiyo mengemukakan bahwa

³¹ Cholid Narbukon, *Metodologi Penelitian* (Cet.IV; Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 70

Metode interview yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara bermakna berhadapan antar *interview* dengan responden, dengan kegiatan yang dilakukan secara lisan.³²

Jadi dari definisi diatas dapat diketahui bahwa wawancara adalah salah satu bentuk instrumen penelitian yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan orang yang dianggap dapat memberikan keterangan terhadap objek yang di teliti. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara kepada narasumber di antaranya yaitu, KUA (Penyuluh Agama), Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan langsung kepada objek penelitian yaitu pasangan yang menikah karena keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk menikah.

F. Teknik Analisis Data

data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertentu di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.³³

³² Pjoko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Cet.II;Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), h. 39

³³ Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman, *op.cit.* h. 16

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi dan wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Menurut Matthew B Milles dan A. Michel Huberman bahwa:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang disajikan sehingga penyajian dan pembahasan lebih akurat. Teknik verifikasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Deduksi yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induksi yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
3. Komparatif yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan persamaan maupun perbedaan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*), berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Validasi internal (*Credibility*), yaitu ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan triangulasi (*peer debriefing*) sumber dan metode, yaitu menganalisis data emik (*phonemic*) menjadi data etik (*Phonetik*)
2. Validasi eksternal (*keterlihatan/Transferability*) interpretasi hasil penelitian dikomparasikan apakah bisa digeneralisasikan pada *setting* sosial yang berbeda, tetapi mempunyai karakteristik yang sama atau tidak.
3. Kebergantungan (*dependability/reabilitas*), yaitu hasil penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, audit komisi pembimbing atas proses penelitian, mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menguji keabsahan data, serta penarikan kesimpulan merupakan ukuran reliabilitas proses penelitian.

4. Kepastian/objektivitas (*confirmability*), dilakukan bersamaan dengan *dependability* untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian.³⁴

³⁴ M.Taufan, *op.cit* h 108

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Bonemarawa

Desa Bonemarawa merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya desa ini merupakan jajahan Belanda dan masih bernama Kampung Bonemarawa. Wilayah perkampungan ini merupakan hunian warga suku Kaili *Tado* yang terletak di pegunungan Rio dengan jumlah penduduk 170 KK. Pada saat itu, kepala kampung bersama warga menamai kampung tersebut karena adanya di sungai Rio (sungai yang berada di sepanjang Kecamatan Rio Pakava) yang pasirnya begitu bersih dan indah dipandang mata, maka kampung tersebut diberi nama dengan bahasa daerah Kaili *Tado* dinamakan Kampung Bonemarawa. Arti dari nama tersebut yakni *Bone* itu pasir dan *marawa* itu bersih.

Dahulu wilayah Kampung Bonemarawa ini sangatlah luas hingga beberapa wilayahnya menjadi desa baru yang digunakan untuk wilayah transmigrasi, seperti Desa Pakava dan Desa Panca Mukti. Adapun sebagian warga Kampung Bonemarawa berpindah ke desa lainnya yang bernama Desa Pantolobete. Untuk wilayah Kecamatan Rio Pakava, Desa Pantolobete tidak dijadikan wilayah transmigrasi dan hanya dihuni oleh warga kampung Desa Bonemarawa itu. Pada Tahun 1993 Desa Bonemarawa mulai dimasuki oleh para transmigran asal Pulau Jawa dan para pendatang lainnya. Adapun para transmigran sebanyak 200 KK dengan dua kali keberangkatan ditempatkan di dusun 3 dan 4 Desa Bonemarawa. Wilayah itu disebut Despot, yakni desa potensial. Hal ini dikarenakan para

transmigran tersebut merupakan permintaan desa untuk penambahan penduduk guna menjadi contoh dalam bercocok tanam. Sejak saat itu warga kampung mulai hidup berdampingan dengan warga lainnya yang berbeda-beda etnik maupun agama.

Desa Bonemarawa dipimpin oleh seorang kepala. Adapun nama-nama yang telah memimpin mulai dari berdirinya sampai sekarang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Nama-nama Kepala Desa Bonemarawa

o	Nama	Periode
.	Toma	1878-1893
.	Kotorante	1893-1896
.	Dungga	1896-1921
.	Kanto sunggu loli	1921-1949
.	Rampe	1949-1962
.	Reso kanto	1962-1994

.	Imran R	1994-2001
.	Basrin S	2001-2015
.	Haerudin D. Mase	2015 - Sekarang

Sumber: Kantor Desa Bonemarawa Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jabatan kepala Desa Bonemarawa masih dipegang oleh penduduk asli, yakni penduduk etnik Kaili. Pada periode Reso kanto, tepatnya pada tahun 1993 Desa Bonemarawa dimasuki oleh penduduk transmigran dan para pendatang dari berbagai daerah. walaupun desa tersebut terdiri dari berbagai etnik, seluruh masyarakat masih mempercayakan penduduk asli menjadi kepala desa. Meski ketika pemilihan terdapat pula calon kepala desa dari penduduk transmigran, namun sebagian besar masyarakat Desa Bonemarawa memilih penduduk asli. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan Basri S yang sudah dua periode menjadi kepala desa.

B. Kondisi Geografis

Desa Bonemarawa mempunyai luas 15.140 Ha yang terbagi atas enam dusun, yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V dan Dusun VI. Desa Bonemarawa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Mbulawa

2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dolo Selatan
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pantolobete dan Desa Panca Mukti
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat

C. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk suatu daerah sangat ditentukan oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Desa Bonemarawa mencapai 1.823 jiwa yang terdiri dari 853 jiwa penduduk laki-laki dan 970 jiwa penduduk perempuan.

Bila dilihat penyebaran penduduk di Desa Bonemarawa dengan luas wilayah 15.140 Ha, maka kepadatan penduduk di Desa Bonemarawa adalah 8 jiwa/Ha.

Sejak dua puluh tahun lebih Desa Bonemarawa tidak hanya dihuni oleh penduduk asli yakni masyarakat kaili *Tado*, namun dihuni pula oleh para transmigran dan pendatang lainnya. Dari Hasil observasi menunjukkan bahwa integrasi antar etnis di Desa Bonemarawa sangat kondusif. Masyarakat tidak terpengaruh dengan gejolak yang ada di Sulawesi Tengah dan mereka hidup berdampingan serta rukun karena segala permasalahan diselesaikan oleh melalui musyawarah.

Untuk mengetahui keberadaan etnis di Desa Bonemarawa, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Bonemarawa Berdasarkan Etnis

No.	Etnis	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Aceh	10	0,54
2.	Bali	350	19,2
3.	Bugis	200	10,97
4.	Jawa	669	36,7
5.	Kaili	558	30,6
6.	Mandar	11	0,6
7.	NTT	5	0,3
8.	Tator	20	1,1
Jumlah		1.823	100

Sumber: Kantor Desa Bonemarawa Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk etnis Jawa paling banyak di Desa Bonemarawa yakni berjumlah 669 jiwa atau 36,7%. Hal ini dikarenakan semua transmigran yang ditempatkan di Desa Bonemarawa pada tahun 1993 beretnis Jawa. Pada awalnya terdapat dua kali pemberangkatan ke Desa Bonemarawa yang masing-masing 100 KK. Selanjutnya penduduk etnis Kaili yang bermukim sebanyak 558 jiwa atau ada 30,6%. Mereka merupakan penduduk asli Desa Bonemarawa karena sejak dahulu ada, namun masih bernama Kampung Bonemarawa.

D. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

1. Agama

Penduduk Desa Bonemarawa merupakan salah satu masyarakat yang cukup padat dan heterogen, maka agama yang dianut oleh masyarakat beragam pula. Akan tetapi, sejauh ini kerukunan antar umat beragama di Desa Bonemarawa terjalin harmonis. Hal ini dikarenakan adanya toleransi antar umat beragama, walaupun penduduk yang memeluk agama islam mendominasi di desa ini.

Ada tiga pemeluk agama di Desa Bonemarawa yakni umat Islam, Kristen dan Hindu, namun masing-masing pemeluk agama saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dalam menunaikan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

2. Pendidikan

Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan tidak lepas dari rangkaian proses peningkatan sumber daya manusia yang pada gilirannya merupakan modal investasi bagi kepentingan pembangunan nasional. Tingkat pendidikan juga adalah salah satu faktor yang menentukan karakter bangsa dengan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang.

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas cakrawala berpikirnya. Pendidikan itu sendiri dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal.

Adapun di Desa Bonemarawa terdapat masing-masing Taman Kanak-kanak (TK) 1, Sekolah Dasar 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.

3. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah banyak yang dilakukan pemerintah untuk Desa Bonemarawa, yakni melakukan penyuluhan kesehatan serta menyediakan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Posyandu dan penyediaan air bersih.

4. Ekonomi

Sektor-sektor unggulan yang menjadi andalan bagi pendapatan penduduk Desa Bonemarawa adalah sektor pertanian, Peternakan, dan Usaha Mandiri. Pendapatan andalan masyarakat Desa Bonemarawa sebelumnya adalah kakao dan padi, akan tetapi sejak awal tahun 2009 masyarakat Desa Bonemarawa mulai beralih ketanaman sawit hal ini dikarenakan rusaknya tanaman kakao atau yang biasa disebut oleh masyarakat adalah penyakit kangker pada kakao. Bukan hanya sawit masyarakat Desa Bonemarawa mulai menanam tanaman lainnya seperti pete, pala dan durian, tanaman tersebut diperkirakan harga jualnya menjanjikan (mahal).

E. Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala

Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava merupakan Desa yang memiliki banyak suku, sehingga tercampurnya budaya mengakibatkan munculnya beberapa problematika dalam proses perkawinan. Diantara problematika yang ditemui dilapangan adalah :

a. Faktor ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan hal utama yang selalu dibicarakan oleh masyarakat terlebih dalam hal melangsungkan perkawinan, faktor ini menjadi polemik dikalangan remaja, dimana yang pada umumnya pemuda Bonemarawa bekerja sebagai buruh tani, sementara biaya pernikahan dinilai tinggi.

Dalam permasalahan ekonomi yang lebih dominan terjadi dikalangan pihak laki-laki, hal ini dikarenakan harus melakukan lamaran, pengantar yang dapat berupa uang atau barang. Imam Syafi'i menuturkan:

“Saiki wong rabi gak koyok mbiyen, saiki ribet kakean biaya, tengarahe mbiyen modal kendel ae iso rabi, la saiki lek gak kandel dompete yo angel, mbiyen lek rabi yo podo mikul, la saiki kabeh-kabeh wong lanang seng modali”

Maksudnya adalah bahwa pernikahan sekarang tidak seperti dahulu yang mana pernikahan dahulu tidak terlalu memakan biaya karna berbagi dengan pihak wanita dan pihak wanitalah yang lebih banyak mengeluarkan biaya, akan tetapi sekarang pihak laki-laki harus menanggung sebagian besar biaya pernikahan baik biaya dipihak laki-laki maupun pihak perempuan.³⁵

Selain permasalahan biaya pernikahan ada masalah yang lebih besar yang dihadapi pemuda desa Bonemarawa yaitu ketakutan jika tidak mampu menafkahi keluarganya, Syamsul Hadi mengatakan bahwa:

“Jaman saiki wong podo beranggapan lek duet iki penentu segalane, padahal yo ora, penting gelem usaha mesti enek dalan, tapi yo kadang wong podo ngomong “ape tipangani opo anak bojomu” makane aku yo mikir maneh ape rabi, tapi wes ra tak reken, tak jarke ae, buktine saiki yo iso mangani anak bojo”

³⁵ Wawancara dengan Imam Syafi'i. Sebagai Masyarakat 7 Mei 2019

banyak calon mertua bahkan orang tua sendiri melontarkan kalimat “Kamu mau nikah, anak istrimu kamu kasih makan apa?” kata-kata tersebut membuat pemuda menjadi berfikir kembali untuk menikah dikarenakan takut tidak mampu menafkahi keluarga.³⁶

Dari beberapa pendapat diatas maka jelaslah ekonomi menjadi kunci dalam melangsungkan perkawinan, meskipun perkawinan tersebut merupakan perintah agama.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan dirasa sangat penting dalam kehidupan, sebuah pernikahan harus diimbangi dengan pendidikan yang baik, terlebih bagi seorang wanita, mereka menginginkan pendidikan yang tinggi kemudian menikah, hal ini dituturkan oleh Eka Husni Anita, Melsandi S.pd dan Jeane Amd.Keb. mereka sepakat bahwa pendidikan (kuliah) harus diselesaikan terlebih dahulu dan itu menjadi alasan untuk menunda perkawinan³⁷.

Pendidikan agama juga tidak kalah penting dikarenakan tanpa pendidikan agama yang baik kita tidak akan memahami nilai-nilai Islam dengan baik. pendidikan agama tidak harus ditempuh dibangku sekolah melainkan bisa didapat diluar bangku sekolah. Pendidikan agama yang minim mengakibatkan para remaja takut untuk melangsungkan

³⁶ Wawancara dengan Syamsul Hadi. Sebagai Masyarakat 6 Mei 2019

³⁷ Wawancara dengan Eka Husni Anita, Melsandi S.pd dan Jeane Amd.Keb. Sebagai Masyarakat 16 Mei 2019

perkawinan, hal tersebut dikarenakan pernikahan bukan sekedar urusan dunia, akan tetapi bagaimana menciptakan keluarga yang baik dengan nilai-nilai agama.

Menurut Dwi Waluyo pendidikan agama tidak kalah penting dengan pendidikan formal, dengan pendidikan agama yang bagus diharapkan orang tua bisa mendidik anaknya dengan nilai-nilai Agama yang baik. karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak.³⁸

Inilah yang menjadi alasan beberapa pemuda belum berani menikah karena adanya tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga sementara pendidikan agama yang mereka miliki masih minim.

c. Resepsi dan Perayaan Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan hendaknya mengadakan perayaan menurut kemampuannya, sebagian ulama berpendapat hukum perayaan perkawinan adalah wajib, namun ada beberapa ulama juga berpendapat bahwa hal tersebut sunah³⁹. Menurut Melsandi S.pd, Eka Husni Anita dan Jeane Amd.Keb. menuturkan bahwa perayaan yang mewah itu sangatlah penting, hal ini dikarenakan menikah adalah hal yang sakral dan sekali dalam seumur hidup. Ini menjadi salah satu permasalahannya karena keinginan dari wanita masih bertolak dengan kemampuan pihak laki-laki, yang mana budaya yang berlaku adalah laki-laki membawa seserahan yang dapat berupa uang dan barang atau yang lebih akrab disebut uang panaik.

³⁸ Wawancara dengan Dwi waluyo, Sebagai Masyarakat, 14 mei 2019

³⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Op.Cit* Hal 397

Perayaan pernikahan bukanlah hal yang harus dan wajib mewah karna pada intinya pernikahan adalah menjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mohammad Rizki menuturkan bahwa resepsi tidak perlu terlalu mewah sehingga menghabiskan biaya yang besar, lebih baik melakukan pesta yang sederhana saja yang penting sah, karna menikah bukan hanya sehari atau dua hari, jangan sampai selesai pesta selesai semuanya, artinya kita harus punya bekal masa depan, dan itu memerlukan biaya yang tinggi.⁴⁰ Didik Juga mengatakan hal yang senada dengan Riski, bahwa perkawinan bukanlah sekedar pesta, tetapi bagaimana kedepannya, daripada untuk pesta yang menghabiskan uang banyak lebih baik uangnya digunakan untuk membuat rumah atau membangun usaha demi masa depan, apalagi kalau keadaan ekonomi kita pas-pasan akan tetapi jika kita orang kaya hal tersebut tidak menjadi persoalan.⁴¹

Banyak pemuda dan pemudi yang mau menikah tapi kekurangan biaya, hal ini dikarenakan keinginan sebelah pihak yang bertolak belakang dengan kemampuan ekonomi, tak jarang banyak yang mengambil uang di Bank untuk biaya pernikahan sehingga setelah menikah harus menanggung biaya Ansuran Bank. Dan pada akhirnya pernikahan harus tertunda, atau terlaksana dengan beban membayar ansuran biaya nikah bahkan pernikahan bisa batal.

d. Restu Orang Tua

⁴⁰ Wawancara dengan Mohammad Riski. Sebagai Masyarakat, 17 Mei 2019

⁴¹ Wawancara dengan Didik, Sebagai Masyarakat, 5 Juni 2019

Orang Tua/Wali merupakan kunci dari sebuah hubungan, karna pernikahan tidak dapat berjalan tanpa adanya wali. Meskipun ada cara-cara yang dapat ditempuh dengan alasan yang dibenarkan untuk tetap dapat menikah tanpa adanya wali akan tetapi pemuda dan pemudi Desa Bonemarawa masih tetap mempercayai bahwa Ridho orang Tua / Wali merupakan kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Nur menuturkan bahwa pernikahannya harus kandas karena orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan orang yang Ia cintai sehingga pernikahannya harus tertunda, Nur mengaku tidak direstui akan tetapi tidak juga dijodohkan.⁴² Hingga dia bingung dengan kemauan Orang Tua dan takut untuk membangkang. Hal ini juga dituturkan Oleh Diki Herianto yang mana dia belum mendapatkan restu dari calon mertuanya. Sehingga diki hanya pasrah menunggu kepastian antara melanjutkan hubungan atau menghentikannya.⁴³

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pemuda dan pemudi Bonemarawa masih menyimpan rasa hormat dan patuh kepada kedua Orang Tuanya, dan restu Orang Tua sebagai wali sangatlah penting untuk kelangsungan pernikahan meskipun pada dasarnya hal tersebut bisa diselesaikan dipengadilan dengan cara mencabut hak perwaliannya dan menyerahkan kepada wali hakim. Abdul Malik selaku Ustad muda menuturkan bahwa, sejatinya tidak ada masalah dalam hal restu Orang Tua selagi kita mampu mengambil hati mereka dengan cara menjalin

⁴² Wawancara dengan Nur, Sebagai Masyarakat, 14 mei 2019

⁴³ Wawancara dengan Diki Herianto, Sebagai Masyarakat, 13 Mei 2019

silaturahmi dengan baik, karena setiap persoalan pasti memiliki solusi hanya saja mereka belum memahami maksud kita, jika kita satu pemahaman maka mereka akan mengerti dan memberikan restu kepada kita.⁴⁴

e. Pergaulan/Silaturahmi

Pergaulan sangat penting, karena dengan pergaulan yang luas akan terciptanya relasi yang baik sehingga peluang-peluang dalam mencari jodoh sangat terbuka lebar. Pemuda Bonemarawa yang belum menikah dan usianya sudah menginjak kepala 3 memiliki alasan bahwa mereka bingung mau mencari dimana dan malu untuk mencari atau mengungkapkan perasaan, sehingga perlu adanya pihak ke tiga untuk menyampaikan hajatnya. Syamsul Hadi mengungkapkan bahwa pemuda Bonemarawa banyak yang malu untuk mendekati perempuan, disamping kurangnya bergaul mereka juga takut jika ditolak, artinya mereka menyerah sebelum mengungkapkan hajatnya, olehnya harus ada pihak ke tiga agar hajatnya dapat terealisasi.⁴⁵

Demikian pentingnya pergaulan sehingga dapat menjadi problem dalam mencari pasangan hidup. Asalkan pergaulan tersebut adalah pergaulan yang positif.

⁴⁴ Wawancara dengan Abdul Malik, sebagai ustad, 29 Juni 2019

⁴⁵ Wawancara dengan Syamsul Hadi. Sebagai Masyarakat, 12 Mei 2019

Ustad Abdul Malik menceritakan pengalaman pribadinya dalam menyelesaikan permasalahan dalam menghadapi problematika sebelum perkawinan :

“ Aku mbiyen yo gak direstui, tapi seng gak ngrestui iku dulurane, terutama mbak’e. Tapi aku yo berusaha piye carane ben iso ngerebut atine, akhire saben ndue repot tak ewangi tak bantu ben piye carane iso njupok atine. Tapi Alhamdulillah saiki wonge iso uapik malah gak nyongko gelem sambang mreng. Dadi intine iku yo piye carane njupok atine karo silaturahmi kudu tetep dijogo. Sakjane lek kabeh kui ikhlas yo gak bakal enek masalah-masalah seng runyam”⁴⁶

Pernikawinan selalu ada kendala, diantaranya adalah restu dari orang tua bahkan dari saudara kita. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan jalan mengambil hatinya sehingga mereka merasa bersimpati kepada kita sehingga restu tersebut kita dapatkan. Contohnya dengan membantu segala kesibukan yang menimpa keluarga calon kita, dan silaturahmi jangan sampai terputus. Karena intinya dalam sebuah hubungan adalah silaturahmi yang baik, tanpa hal tersebut kita akan sangat susah mendapatkan simpati dari orang lain.

Muhammad Kharib sebagai penyuluh agama di kecamatan Riopakava berpendapat bahwa hal yang seperti ini seharusnya dapat dicegah dengan cara memberi pemahaman oleh kedua belah pihak sehingga mereka dapat memahami hakekat sebuah perkawinan, bukan hanya kepada kedua belah pihak melainkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak dan ingin dikawinkan. Pernikahan bukanlah ajang pembuktian strata sosial melainkan bagaimana cara kita sebagai umat beragama menjalankan perintah-Nya. Jadi hal hal-hal seperti uang panai

⁴⁶ Wawancara dengan Abdul Malik, sebagai ustad, 29 Juni 2019

gak usahlah terlalu ditinggikan, dan juga tidak perlu terlalu memilih menantu, yang penting dia sholeh atau sholehah dan bertanggung jawab itu sudah cukup. Kalau masalah rejeki sudah diatur oleh sang pencipta.⁴⁷

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala

Pernikahan sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti, menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Dalam kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mistsaqan ghalidzan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Problematika proses perkawinan diatas telah dijawab dalam hukum Islam yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu problem yang kerap dijumpai dalam masyarakat, karna budaya yang berkembang biasanya mencari pasangan yang setara atau lebih tinggi status sosialnya dalam hal ini diukur dengan kemampuan ekonomi. Dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang *Kufu*

⁴⁷ Wawancara dengan Muhammad Kharib, sebagai Penyuluh Agama, 1 Juli 2019

(setingkat), setingkat dalam pasangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan ada beberapa sifat, yaitu : Agama, Merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan dan kesejahteraan. Menurut pendapat yang kuat *kufu* hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama, seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalkan orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.⁴⁸

Allah Swt. berfirman dalam Q.s Al-Hujarat (49) Ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s Al-Hujarat (49) : 13)⁴⁹

Allah Swt. Berfirman dalam Q.s An-Nur Ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

⁴⁸ Sulaiman Rasjid. *Op.Cit* Hal. 391

⁴⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya *Op.cit* Hal. 517

Terjemahan :

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin (Q.s An-Nur (24) : 3)⁵⁰

Pada dasarnya dalam ajaran Islam tidak dipermasalahkan jika ada perbedaan status ekonomi, hanya saja untuk mencegah hal-hal seperti tidak dihargai, disepelekan dan lain-lain, maka dianjurkan untuk mencari pasangan yang sepadan. akan tetapi jika kedua belah pihak ridho dan tidak mempermasalahkannya maka bolehlah dilangsungkan pernikahan tersebut.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan terhadap calon pengantin haruslah baik, terlebih pendidikan agama, karna Orang Tua memiliki peran penting dalam mendidik anak dan keluarganya, hal ini juga dikarenakan setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya

Rasulullah SAW. Bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya Op.cit Hal 350

juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278)⁵¹.

Jika merujuk pada hadis diatas maka kita harus memiliki pendidikan yang baik karena untuk menjadi seorang pemimpin kita harus berpendidikan sehingga mampu untuk memimpin.

3. Resepsi / Perayaan

Dalam hal perayaan perkawinan Islam menganjurkan untuk membuatnya sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan untuk selalu mewah. Karena pada prinsipnya perkawinan adalah beribadah dan tidak boleh terlalu dipaksakan sehingga memberatkan salah satu atau kedua belah pihak sehingga tercipta keadaan yang tidak diinginkan seperti penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan.

Rasulullah SAW. Bersabda

...أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ... رواه البخاري ومسلم

Artinya :

“...Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing” (Hr. Bukhari dan Muslim)⁵²

4. Restu Orang Tua

Restu Orang Tua merupakan kunci sebuah pernikahan, akan tetapi bukan berarti tidak ada jalan lain untuk melangsungkan pernikahan yang tidak direstui

⁵¹ Muhammad Ben Isma'il Op.Cit Hal.128

⁵² Muhammad Abdul Aziz al-Halidi *Sunan Abi Dawud* (Lebanon . Dar Al-Kotob Al-Ilmiah. 2010) Hal.338

oleh Orang Tua. Dalam permasalahan perwalian apabila walinya enggan menikahkan maka hak perwaliannya dapat dicabut dan diberikan kepada wali hakim.

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menentukan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhol dalam pelaksanaan akad nikah⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), disebutkan :

*"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan."*⁵⁴

Jadi jika tidak ada restu dari Orang Tua Wali maka kita dapat menempuh jalur hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti penundaan, pembatalan dan terlebih kawin lari.

5. Pergaulan/Silahturahmi

Dalam Islam pergaulan biasa lebih dikenal dengan silahturahmi, karena dengan silahturahmi yang baik kita akan mengenal orang banyak dan itu bisa

⁵³ Titityas Asesanti, *Kedudukan Yuridis Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim*, <http://repository.unej.ac.id/handle> Akses 8 Mei 2019

⁵⁴ KHI Pasal 23 Ayat 1

menciptakan relasi yang baik dalam bermasyarakat, kita juga tidak boleh memutuskan tali silaturahmi.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِۦٓ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Terjemahan :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa (4) Ayat 1)⁵⁵

Pada problematika kali ini Islam memang menganjurkan kita untuk selalu menjaga silaturahmi sehingga dapat mengenal kehidupan secara luas. Maka wajar jika tanpa adanya silaturahmi yang baik dapat berdampak pada perkawinan karena kurangnya relasi dalam masyarakat.

Dalam kenyataan sering dijumpai kesulitan dalam melangsungkan perkawinan, padahal seharusnya perkawinan itu dimudahkan, mudah bukan berarti asal mengawinkan melainkan harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dibolehkannya menikah diantaranya mampu memberikan nafkah lahir dan batin, perkawinan dapat mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan. Olehnya jika sudah waktunya untuk menikah maka segerakanlah karna jika dipersulit dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan yang besar.

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya Op.cit Hal. 77

Rasulullah SAW. Bersabda :

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya :

“Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi , Ash-Shahihah)⁵⁶

Bukan hanya sekedar dimudahkan dalam hal perkawinan Allah SWT. Juga menjamin rejeki bagi setiap pasangan yang ingin menikah.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.s An-Nur (24) ayat 32⁵⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.s An-Nur (24) ayat 32)

Dari penjelasan diatas tentunya dapat dipahami dalam menentukan pernikahan hendaknya saling memahami satu sama lain dan dimusyawarahkan sehingga tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban hidup dan yang terpenting

⁵⁶ Halid Abdul-Gani Mahfuz *Tuhfat Al-Ahwadi Bisarh Jami*” Al-Tirmidi (Lebanon. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2011) Hal. 150

⁵⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya Op.cit Hal 354

adalah dapat meminimalisir problematika dalam proses perkawinan karna pada dasarnya Islam menghendaki kemudahan.

Dalam melakukan musyawarah terkadang situasi tidak kondusif, sehingga perlu adanya penengah, karena dengan adanya pihak ketiga dapat mengimbangi perbedaan pendapat yang mungkin saja dapat timbul dari adanya musyawarah tersebut. Mengedepankan kemaslahatan adalah kunci dari keberhasilan suatu musyawarah. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan sehingga dapat mengurangi keberkahan sebuah perkawinan.

Yang perlu diingat dalam mencapai kemufakatan adalah pernikahan merupakan jalan awal dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam pelaksanaannya harus dipenuhi rasa tanggung jawab, dimana segala bentuk yang kita lakukan dalam sebuah ikatan (perkawinan) kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan perkawinan merupakan ibadah sehingga perlu adanya pelurusan niat, yaitu niat semata-mata beribadah kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan Di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. problematika pernikahan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, Resepsi, kehendak orang tua dan pergaulan yang mana faktor tersebut menghambat proses pernikahan yang mengakibatkan penundaan pernikahan bahkan pembatalan.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam sesungguhnya pernikahan itu haruslah dimudahkan, karna pada prinsipnya menikah merupakan perintah agama dan sunah Allah dan Rasulullah SAW. Jika sebuah pernikahan dipersulit akan banyak kemudharatan yang akan terjadi. mencari pasangan yang *kufu* dianjurkan demi terciptanya rasa saling menghormati, akan tetapi jika keduanya ikhlas maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Dalam hal rezeki Allah telah menjanjikan akan memberikan rezeki kepada pasangan yang mau menikah.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, peneliti menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya untuk semua pihak. saran tersebut adalah :

1. Menikah bukanlah hal main-main sehingga harus ada keseriusan dalam menjalankannya dan dalam melangsungkan pernikahan hendaknya mengedepankan musyawarah dan kemaslahatan kedua belah pihak.
2. Ikutilah petunjuk Al-Qur'an dan Hadist dalam menentukan sikap dalam memutuskan suatu permasalahan. Menikahlah dengan menyesuaikan kemampuanmu sehingga pernikahan menjadi lebih bermakna, karena menikah dapat membuat kita menjadi tentram dan dapat menundukan pandangan dari lawan jenis dan hal-hal yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan: Karya Agung, Surabaya, 2006

A. Hassan. *Bulughul-Maram, Ibnu Hajar Al-'Asqalani*. Bandung, Diponegoro, 2011

Al-Hazza Jufry, *Muslimah bertanya; Islam memberi solusi*, Prima Jaya Al-Mulaqqan, Ibnu, *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*, Darul Hira', Makkah, Hal. 364, No. Hadits : 1427

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II; Cet IX Jakarta : Rineka Cipta, 1993

Djazuli, Ilmu Fiqih; *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet ke-6, Jakarta Kencana, 2006

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana 2003

Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta : Rajawali, 1995)

Halid, Abdul-Gani Mahfuz *Tuhfat Al-Ahwadi Bisarh Jami'' Al-Tirmidi* (Lebanon. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2011)

Ibrahim, Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991

Miles Matthew B. dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta : UI-Press, 1992)

Muhammad Abdul Aziz al-Halidi *Sunan Abi Dawud* (Lebanon . Dar Al-Kotob Al-Ilmiah. 2010)

Muhammad, Ben Isma'il al-Buhari *Sahih Al-Buhari* (Dar Al-Kotob Al-ilmiah. cet 6. 2009)

Narbukon, Cholid, *Metodologi Penelitian* (Cet.IV;Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

Nasition S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. IV; Jakarta : Bumi Aksara, 2004)

Nuruddin Amiur, Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia;*

Qamar, Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (Cet. I: Makassar,

IKAPI, 2010) H.17

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2016

Rofiq, Ahmad, *Hukum islam di Indonesia* Jakarta, Raja Grafindo Persada,1997

Shomad, Abd Hukum Islam: *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta, kencana, 2017

studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet ke- 3 Jakarta, kencana, 2006

Subagiyo, Pjoko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Cet.II; Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997

Taufan, M., *Sosiologi Hukum Islam, Kajian Empirik komunitas sempalan*, Ed,1, Cet,1 Yogyakarta; Cv Budi Utama 2016

Ufi ulfiah, dan Nasrul Imam syafi'I *ada apa dengan nikah bedah agama?*, Depok, Qultummedia

Yousda Ine Amirman dan Arifin Zainal, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992

Jurnal, Skripsi dan Web

Ebta Setiawan, *KBBI Online*, Kkbi.web.id, 2019

Titityas Asesanti, *Kedudukan Yuridis Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim*, <http://repository.unej.ac.id/handle>

Regional.kompas.com, "*Uang Panai*", *tanda penghargaan untuk memintang gadis Bugis-Makassar*, Akses 05 Januari 2019

Reski Kamal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016)

Yopandra Septuri, *Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)*. Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukun, UIN Raden Intaan Lampung, 2018)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 168 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2017/2018**

- Membaca** : Surat saudara : Muh. Samsul Huda / NIM 15.3.09.0019 mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan Di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala.**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang *bersaneiturun*
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor *in.18/R/KP.07.6/73/2014* tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan
7. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016* Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama** : 1. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I (Pembimbing I)
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I (Pembimbing II)

- Kedua** : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2018.
- Keempat** : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 16 Juli 2018

D e k a n,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: MUH.SAMSUL HUDA	NIM	: 153090019
TTL	: SURABAYA, 09-09-1993	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyah (S1)	Semester	:
Alamat	: Jl. Haji Ayun	HP	: 082293172134
Judul	:		

Judul I
Peranan Ekonomi Terhadap pendidikan anak di Desa Bonemarawa, kec. Riopakava, Kab. Donggala

Judul II
Implementasi Zakat terhadap Masyarakat di Desa Bonemarawa, Kec. Riopakava, Kab. Donggala

Judul III
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala

Palu, 11 Juli 2018
Mahasiswa,

MUH.SAMSUL HUDA
NIM. 153090019

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul NO (14) dapat diganti untuk penditig proklamasi

Pembimbing I : *Dr. H. Hilal Malarangan, M.Hi*

Pembimbing II : *Dra. Siti Nurkhaerah, M.Hi*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP.196710171998011001

Ketua Jurusan,

Dra. SITI NURKHAERAH, M.H.I.
NIP. 197004242005012004



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN RIO PAKAVA
DESA BONEMARAWA**

Alamat : Jalan Poros Desa Bonemarawa, Kode pos 94361

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 140.252/DESA BONEMARAWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAERUDIN D. MASE
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bahwa yang tertera namanya dibawah ini Yaitu :

Nama : MUH. SAMSUL HUDA
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 09 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 15.3.09.0019
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hayam Wuruk











Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Di desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava Kab. Donggala mulai tanggal.....s/d.....2019 dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Proses Pernikahan Di Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala*"
Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bonemarawa, 20 Juni 2019
Kepala Desa Bonemarawa



HAERUDIN D. MASE

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Syafi'i	Masyarakat	
2.	Didik	Masyarakat	
3.	Eka	Masyarakat	
4.	Melsandi S.Pd	Guru	
5.	Jeane Amd.Keb	Bidan	
6.	Dwi Waluyo	Masyarakat	
7.	Mohammad Riski	Masyarakat	
8.	Nur	Masyarakat	
9.	Diki Harianto	Masyarakat	
10.	Syamsul Hadi	Masyarakat	
11.	Abdul Malik	Ustad	
12.	Muhammad Kharib	Penyuluh KUA	

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama Samsul Hadi



Wawancara Bersama Didik



Wawancara Bersama Ustad Abdul Malik

Wawancara Bersama Mohammad Riski



Wawancara Bersama Nur



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pernikahan itu diperlukan ?
2. Apa saja masalah yang dijumpai ketika ingin melangsungkan pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan saudara tentang permasalahan tersebut ?
4. Perkawinan yang bagaimana yang saudara inginkan ?
5. Apa solusi yang saudara tawarkan untuk meminimalisir hal tersebut ?

,DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muh. Samsul Huda
TTL : Surabaya, 09 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara
Alamat : Jl. Hayam Wuruk

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Jumiran
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Bonemarawa, Kec. Riopakava

Nama Ibu : Tarmi
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Bonemarawa, Kec. Riopakava

C. Jenjang Pendidikan

1. SDN Bonemarwa, Kec Riopakava, Kab Donggala Tamat Tahun 2006
2. MTs. An-Nur Pancamukti, Kec Riopakava, Kab Donggala Tamat Tahun 2009
3. SMKN 4 Palu, Kec Palu Barat Kota Palu Tamatan Tahun 2012
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 dan Menyelesaikan Studi Strata I (SI) Pada Tahun 2019.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJ Hukum Keluarga Islam pada Tahun 2017.
2. Anggota DEMA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Tahun 2018

Palu, 1 Juli 2019
Penulis

Muh. Samsul Huda
NIM. 15.3.19. 0019